



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

SEKRETARIAT DAERAH

IL. Jati Nomor 01 Telp. (0457) 72202 – 72201 Fax. (0457) 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 188.4/0592 /BAG.TAPEM/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DONGGALA TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Bupati wajib menyampaikan Laporan yang salah satunya dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk membantu tim dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Donggala Tahun 2024, agar memenuhi aspek akuntabilitas, dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Unit Kerja/Instansi terkait, perlu dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Donggala Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala tentang Pembentukan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Donggala Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
2. Peraturan Bupati Donggala, Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- :
- : Pembentukan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Donggala Tahun 2024, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :
- a. Melaksanakan fungsi kesekretariatan untuk penyusunan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Donggala Tahun 2024;
 - b. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi dari seluruh perangkat daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Donggala Tahun 2024;
 - c. Melaksanakan kegiatan teknis dan administratif dalam penyusunan, penelaahan, serta penyusunan naskah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Donggala Tahun 2024;
 - d. Menyusun rekapitulasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib, pilihan, maupun penunjang;
 - e. Melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan perangkat daerah agar sesuai dengan indikator kinerja dan hasil pembangunan;
 - f. Menyiapkan bahan rapat koordinasi, berita acara, dan dokumentasi kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Donggala Tahun 2024;
 - g. Menginput dan mengedit naskah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Donggala Tahun 2024, termasuk penyusunan lampiran capaian program dan kegiatan;
 - h. Menyusun laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Donggala Tahun 2024;
 - i. Menjamin kesesuaian antara data capaian dan arah kebijakan pembangunan daerah;
 - j. Menyampaikan hasil penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Donggala Tahun 2024 kepada Sekretaris Daerah untuk dikonsultasikan kepada Bupati sebelum disampaikan ke DPRD;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim atau Sekretaris Daerah sesuai kebutuhan penyusunan laporan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Donggala Tahun 2024.

KETIGA

- : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berperan dalam struktur Tim sebagai berikut :
- a. Ketua:
Mengarahkan dan mengoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati; menetapkan rencana kerja dan pembagian tugas antar anggota tim; mengawasi proses penyusunan agar sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Sekretaris :
Mengatur jadwal, administrasi, serta komunikasi antaranggota tim; mengarsipkan dokumen, data, dan laporan yang telah diverifikasi;

c. Anggota :

Mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun data dari perangkat daerah sesuai bidang tugas; melakukan verifikasi capaian indikator kinerja program dan kegiatan; membantu penyusunan naskah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, termasuk tabel capaian dan evaluasi kinerja; menghadiri rapat koordinasi dan menyampaikan masukan sesuai bidangnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya ketika Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diterbitkan dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 23 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA



Dr.H. RUSTAM EFENDI, S.Pd.,SH.,M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003

c. Anggota :

Mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun data dari perangkat daerah sesuai bidang tugas; melakukan verifikasi capaian indikator kinerja program dan kegiatan; membantu penyusunan naskah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, termasuk tabel capaian dan evaluasi kinerja; menghadiri rapat koordinasi dan menyampaikan masukan sesuai bidangnya.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya ketika Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diterbitkan dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 23 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA



Dr.H. RUSTAM EFENDI, S.Pd.,SH.,M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 188.4/ /BAG.TAPEM/2025
TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
DONGGALA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI
DONGGALA TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	RAFIKA HAMIDIYAH, S.STP., M.AP	Ketua
2.	YOLANDA WIDYASARI, S.STP	Sekretaris
3.	BUDI AGUSTIAWAN, S.Sos	Anggota
4.	ENDRIKO MAROANO MENTARA, S.Tr.I.P	Anggota
5.	MOH. RIFAI	Anggota
6.	SELVIANA, S.AP	Anggota
7.	HELNI	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA



DR. ILLUSSTAM EFENDI, S.Pd.,SH.,M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 188.4/ /BAG.TAPEM/2025
TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
DONGGALA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI
DONGGALA TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	RAFIKA HAMIDIYAH, S.STP., M.AP	Ketua
2.	YOLANDA WIDYASARI, S.STP	Sekretaris
3.	BUDI AGUSTIAWAN, S.Sos	Anggota
4.	ENDRIKO MAROANO MENTARA, S.Tr.I.P	Anggota
5.	MOH. RIFAI	Anggota
6.	SELVIANA, S.AP	Anggota
7.	HELNI	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA



Dr. PURUSTAM EFENDI, S.Pd.,SH.,M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003